



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 54o/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PATOLOAN
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa
Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten
Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PATOLOAN KECAMATAN BONE-
BONE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa
Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten
Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Patoloan

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOLOAN**

ttd

ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rafman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 54o/PP.04.2-Kpt/7322/KPU
Kab/XI/2020
KELOMPOK PENGANGKATAN
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PATOLOAN KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PATOLOAN KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUL MAHMUD, S.AG, M.PD.	L	DUSUN KANJIRO
2	IKHWAN HADI, S.PD.I	L	DUSUN LEGOKSARI
3	SITTA SHOFIANA	P	DUSUN KANJIRO
4	DEDY YUSUF	L	DUSUN KANJIRO
5	RIRIN ARIANI	P	DUSUN LEGOKSARI
6	MUSDALIFAH	P	DUSUN KANJIRO
7	HASRIANA	P	DUSUN KANJIRO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHARISMA ALAM	L	DUSUN KANJIRO
2	ASMIATI MASYHUDAH	P	DUSUN KANJIRO
3	MARGIATI	P	DUSUN KANJIRO
4	ABDUL ROHMAN	L	DUSUN LEGOKSARI
5	WIWIN AVRANI, S.FARM	P	DUSUN KANJIRO
6	SAMSUL ALAM	L	DUSUN LEGOKSARI
7	FATKURROZI	L	DUSUN LEGOKSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADIMI AHMAD, A.MA	L	DUSUN LEGOKSARI
2	ASMIDA	P	DUSUN LEGOKSARI
3	RISNA DAMERIA	P	DUSUN LEGOKSARI
4	PRASTIAR	L	DUSUN LEGOKSARI
5	AKHIRUDDIN, SKM	L	DUSUN LEGOKSARI
6	PRASANDI	L	DUSUN LEGOKSARI
7	DELFI EFIANA	P	DUSUN TRIKORA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL ASNGARI, S.AG	L	DUSUN LEGOKSARI
2	FAUZI ALFARUQ, S.Si	L	DUSUN LEGOKSARI
3	ROIS FADLI	L	DUSUN LEGOKSARI
4	SUPRATMAN	L	DUSUN LEGOKSARI
5	SAMANIATON	P	DUSUN LEMAHABANG
6	SITI ISLAMIAH	P	DUSUN LEGOKSARI
7	WAHYUDIANSYAH	L	DUSUN LEMAHABANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN	L	DUSUN LEMAHABANG
2	NANDYA IKA FITRI RASYID	P	DUSUN LEGOKSARI
3	BAMBANG SAPUTRA	L	DUSUN LEMAHABANG
4	SIAMI LESTARI	P	DUSUN LEMAHABANG
5	WAHYUDI	L	DUSUN LEMAHABANG
6	REFEANI ANDINI	P	DUSUN LEMAHABANG
7	MAHFUD CHAIRUDDIN FAJAR	L	DUSUN LEGOKSARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MUSTOPA	L	DUSUN LEMAHABANG
2	LILIS SANTIKA	P	DUSUN LEMAHABANG
3	FITRIANI	P	DUSUN LEMAHABANG
4	MAHBUB SUAIBI	L	DUSUN LEGOKSARI
5	RAHMAWATI	P	DUSUN LEMAHABANG
6	ARFAN SUAIB	L	DUSUN TRIKORA
7	ANSHAR	L	DUSUN LEMAHABANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REKSI ANGGARA	L	DUSUN TRIKORA
2	ARLAN	L	DUSUN LEMAHABANG
3	IRWAN	L	DUSUN LEMAHABANG
4	MAKHPUT GOERI	L	DUSUN LEMAHABANG
5	AMBO AKO	L	DUSUN LEMAHABANG
6	ST. SAODA	P	DUSUN LEMAHABANG
7	ARINI SLAMAT	P	DUSUN LEMAHABANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSHORY	L	DUSUN TRIKORA
2	ANDI MUSLINDA	P	DUSUN TRIKORA
3	ANDRI	L	DUSUN TRIKORA
4	DARMAN T	L	DUSUN TRIKORA
5	RAHMAWATI	P	DUSUN TRIKORA
6	USWATUN HASANAH	P	DUSUN TRIKORA
7	PUPUT RISMAWATI	P	DUSUN TRIKORA

Ditetapkan di Patoloan

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PATOLOAN**

ttd

ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman

